

**Pendapat Penegak Hukum Terhadap Pemidanaan
Penyelenggara Jalan Di Kota Padangsidimpuan
ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam**

Efnilasari Harahap
efnilasariharahap@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Abstract

Road operators are activities that include the regulation, financing, construction and supervision of roads, planning policy formulation activities, drafting, general planning, and drafting road laws and regulations, carried out by the authorities aimed at realizing order and legal certainty in road operators, realizing the role of the community in road operators and realizing the role of road operators and optimally providing services to road operators community. The formulation of the problem from this study is how the law enforcement opinions of the city of Padangsidimpuan towards the punishment of road operators and how the review of Islamic criminal law on the punishment of road operators. The purpose of this study is to find out the opinion of padangsidimpuan city law enforcement towards the punishment of road operators and to find out the review of Islamic criminal law on the punishment of road operators. The theory used in this study is a theory related to the punishment of road operators and Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. furthermore, the type of research used is field research (field research) using qualitative analysis with deductive methods. The results of the research obtained were that the punishment of belun road operators was carried out in the city of Padangsidimpuan due to public ignorance regarding the existence of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and the factors that influenced the non-implementation of article 273 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation was the lack of socialization of the Law to the Community.

Keywords: Conviction, Road Organizers, Islamic Criminal Law

Abstrak

Penyelenggara jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembiayaan, pembangunan dan pengawasan jalan, kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan, perencanaan umum, dan penyusunan peraturan

perundang-undangan jalan, yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum penyelenggara jalan. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggara jalan dan mewujudkan peran penyelenggara jalan serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat penyelenggara jalan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pendapat penegak hukum kota Padangsidempuan terhadap hukuman operator jalan dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang hukuman operator jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat penegak hukum kota padangsidempuan terhadap hukuman operator jalan dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam tentang hukuman operator jalan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan hukuman operator jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa penjatuhan hukuman terhadap operator jalan belum dilakukan di kota Padangsidempuan karena ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya Undang-undang tersebut. pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kurangnya sosialisasi Undang-Undang tersebut kepada Masyarakat.

Kata Kunci: Hukuman, Penyelenggara Jalan, Hukum Pidana Islam

A. Pendahuluan

Penegak hukum merupakan lembaga yang berwenang dalam memberikan hukuman terhadap orang yang melanggar undang-undang, penegak hukum juga disebut sebagai sistem yang didalamnya terdapat anggota pemerintah baik dari kalangan

praktisi hukum, yaitu Polisi, Hakim, Jaksa dan Pengacara.¹

Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, harus benar-benar memenuhi syarat-syaratnya, antara lain: Islam, balig, berakal, laki-laki, adil, mengetahui hukum Islam dan aturan-aturan lainnya yang disepakati dan disahkan,

¹ Risalan Basri Harahap, "Analisis Terhadap Putusan Mk Tentang Status Anak Di Luar Kawin," no. 1 (2012): 15.

serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.²

Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur dan mengadili masyarakat.³

Islam mengatur penggunaan harta pada jalan yang baik dalam hal jual beli, pinjam meminjam, warisan, hibah, wasiat dan sebagainya, harta memiliki kedudukan yang terhormat apabila dipergunakan sesuai dengan syariat Islam. Hibah dapat diartikan sebagai pemberian

berupa harta kekayaan tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Peranan jalan seperti yang telah disebutkan dalam pasal 5 undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan adalah sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosiasal budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan masyarakat. Karena jalan dapat menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya. Jalan juga sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peran penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah,

² Risalan Basri Harahap, "Telaah Terhadap Pro Dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Pidana Islam" 5 (2019): 124.

³ Zul Anwar Ajim Harahap, "Reformulasi Tindak Pidana Zina Dalam RUU KUHP Indonesia Dan Sumbangan Hukum Islam Terhadapnya," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 1 (2015): 16-27.

membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat kualitatif. Sumber data penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari, Kasat Lantas Polres Kota Padangsidempuan, kasi pidum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan, Hakim, Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dan Advokat Law Office Tris Widodo, S.H, M.H & Associates dan data sekunder berupa dari jurnal, buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan wawancara, Verifikasi dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif,

yaitu mendeskripsikan serta pula menganalisis suatu kejadian, fenomena, perilaku keyakinan, kegiatan sosial, anggapan ataupun pemikiran kelompok serta pula orang.⁴ Adapun masalah dalam penelitian ini adalah pendapat penegak hukum terhadap pemidanaan penyelenggara jalan di kota padangsidempuan provinsi sumatera utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur terpenting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah Negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak dan/atau kewenangan yang diamanahkan oleh UUD 1945

⁴ Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" 7, No. 2 (2021), hlm. 240.

tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.⁵

Penyelenggara jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan, sedangkan yang dimaksud dengan pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan, perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan. Hukum pidana dapat dikatakan ruang lingkup hukum yang paling ketat dalam menerapkan aturan perundang-undangan. Bahkan lebih dari itu, suatu perbuatan tidak akan dianggap sebagai perbuatan hukum tanpa ada sistem aturan yang mengaturnya. Dalam konteks itulah lahir apa yang dinamakan asas legalitas.⁶

⁵ Puji Kurniawan, "Pandangan Hukum Progresif Dan Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" 7, No. 2 (2019): 255.

⁶ Zul Anwar Ajim Harahap, "Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam," *al-*

Suatu hukum, tidak akan terasa manfaatnya apabila penegakannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penegakan hukum yang benar.⁷ Konsekuensinya keadilan yang dirasakan oleh masyarakat akan terganggu dan tujuan utama hukum tidak tercapai. individu tersebut tau batasan-batasan kesopanan yang ada dalam masyarakat tersebut.⁸

Apabila hukum ditegakkan maka rasa keadilan akan tercipta di dalam masyarakat. Tugas penting dari seluruh lapisan masyarakat baik aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk senantiasa mengawal hukum agar selalu diterapkan sesuai dengan aturan

Maqasid Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan, 2, no. 1 (2016): 179.

⁷ Ismail Navianto Lindrawati R. Aju, Bambang Sugiri, "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." (2009): 2.

⁸ Nurhotia Harahap, "Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal ilmu-ilmu kesyahriaan dan keperdataan* 6, no. 2 (2020): 209-221.

yang berlaku. Keadilan dalam hukum ditentukan oleh tujuannya. Maka dari itu, konsep keadilan di dalam hukum Islam mempunyai perbedaan dengan konsep keadilan dalam hukum sipil. Tujuan dari kedua hukum itu berbeda, suatu keadilan dalam hukum Islam bergantung pada keadilan yang ditentukan oleh Allah SWT. Karena manusia tidak mungkin bisa mengukur suatu keadilan dengan benar dan tepat. Keimanan di sini mendahului pengertian karena segala yang telah ditetapkan oleh Allah SWT pasti adil.⁹ Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun

⁹ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1999), hlm. 45-46.

tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar.¹⁰

Hukum pidana islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Penegakan hukum adalah pelaksanaan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan hukum Islam. Proses pelaksanaan dari penjatuhan atau pemidanaan juga harus mengikuti pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, tidak boleh melaksanakan hukuman bukan melalui prosedur yang benar atau main hakim sendiri.

Dalam hukum Islam Aparat penegak hukum dan *Ulii Amri* bertugas untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat karena keduanya yang menjatuhkan

¹⁰ Ahmatnjar, "Pragmatisme Hukum Islam," *Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2015): 1-16.

hukuman bagi pelanggar hukum, maka dari itu aparat penegak hukum dan *Ulil Amri* harus sangat berhati-hati dalam memproses dan menjatuhkan suatu hukuman.¹¹

Adapun salah satu hukum dalam Islam yaitu hukum *Ta'zir*. Hukum *Ta'zir* merupakan landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada *ijma'* yang berkaitan dengan hak Negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, social, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Ulama Abu Hanifah memberikan hukuman *Ta'zir* terhadap penanggungjawab yang lalai akan tugasnya atau tanggungjawabnya. Hal ini disamakan dengan pertanggungjawaban perbuatan keadaan yang disamakan dengan

¹¹ Amrullah Ahmad, *Dimensi hukum islam dalam sistem hukum nasional*, (Jakarta: Gema insani press, 1996), hlm. 24-25.

kekeliruan (*Ma' jara majra al-khata'*), karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana, melainkan tindak pidana itu terjadi semata-mata akibat kelalaiannya.¹²

Beberapa jenis hukuman *ta'zir* yang bisa diterapkan adalah hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan atau cambuk, teguran dengan kata-kata dan dalam hukum islam, jenis hukuman yang berkaitan dengan *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia melalui *ullil amri*.¹³

Adapun hasil penelitian yang penulis teliti yaitu: penegak hukum Kota Padangsidimpuan berpendapat bahwa Sanksi yang diberikan kepada penyelenggara jalan sangatlah sesuai dengan perbuatannya yakni tidak segera memperbaiki jalan, tidak memberi

¹²Zakaria Syafei, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Isla"m, Jurnal Al-Qalam, Vol 31 no 1 hlm. 104.

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.157-158.

tanda pada jalan yang rusak sehingga menimbulkan kecelakaan atau hilangnya nyawa seseorang.

Penegak hukum membenarkan adanya Undang-undang No 22 Tahun 2009, tetapi sepenuhnya belum terlaksana di kota padangsidempuan sehingga penyelenggara jalan belum ada yang dikenakan sanksi apabila terjadi kecelakaan diakibatkan jalan rusak. Faktor penyebab mengapa penyelenggara jalan belum ada yang dikenakan sanksi dikarenakan kurangnya sosialisasi Undang-undang terhadap masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun isi pasal 273 undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu: Ayat (1) setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) sehingga

menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Ayat (2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Ayat (3) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Ayat 4 penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling

banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan penjelasan hukum pidana islam di atas, sanksi pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut hukum pidana Islam dijatuhi dengan hukuman *Ta'zir*, yang mana jenis hukumannya ditentukan oleh *ullil amri* melalui proses persidangan yang dipimpin oleh Hakim dengan memperhatikan dan menimbang dari segala aspek yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang kemudian diputuskan sesuai dengan keputusan hakim yang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Beberapa jenis hukuman *ta'zir* yang bisa diterapkan adalah hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan atau cambuk, teguran dengan kata-kata dan dalam hukum islam, jenis hukuman yang berkaitan dengan *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia

melalui *ullil amri*. Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan jenis hukuman *ta'zir* adalah pihak pemerintah. Pada intinya jarimah *ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai sanksi dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku.

D. Kesimpulan

Menurut Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hukum pidana yang berlaku untuk penyelenggara jalan sehingga menimbulkan korban luka ringan dan / atau kerusakan kendaraan dan / atau barang di pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah). Jika mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp

24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah). Jika mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah). Jika Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rabu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Namun pada praktik di lapangan, penegakan hukum pidana tersebut belum pernah dilakukan di kota Padangsidempuan meskipun sudah banyak berita yang memungkinkan untuk adanya tindakan penegakan hukum. Namun aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian berdalih bahwa tidak ada yang melapor, maka penegakan hukum tidak bisa dilakukan padahal kasus ini termasuk delik biasa dan aparat penegak hukum juga mengetahui perihal tersebut meskipun dari berita.

Tinjauan hukum pidana islam terhadap pembedaan penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan secara eksplisit tidak dijelaskan hukumnya, maka sanksi yang diterapkan untuk penyelenggara jalan adalah hukuman *ta'zir* yang jenis hukuman dan berat ringannya hukuman ditentukan oleh keputusan *Ulil Amri* atau hakim melalui proses persidangan.

Referensi

a. Sumber Buku

- Ahmad, Amrullah, *Dimensi hukum islam dalam sistem hukum nasional*, Jakarta: Gema insani press, 1996.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Jakarta:Gema Insani Press, 1999.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

b. Sumber Jurnal

- Ahmatnihar, "Pragmatisme Hukum Islam," *Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu*

- Kesyariahan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 2015.
- Harahap, Risalan Basri, "Analisis Terhadap Putusan Mk Tentang Status Anak Di Luar Kawin," no. 1 .2012.
- Harahap, Risalan Basri, "Telaah Terhadap Pro Dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Pidana Islam" 5 2019.
- Harahap, Zul Anwar Ajim, "Reformulasi Tindak Pidana Zina Dalam RUU KUHP Indonesia Dan Sumbangan Hukum Islam Terhadapnya," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 1 2015.
- Harahap, Zul Anwar Ajim "Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam," *al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 2, no. 1 2016.
- Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" 7, No. 2 2021.
- Kurniawan, Puji, "Pandangan Hukum Progresif Dan Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" 7, No. 2 2019.
- Sugiri, Ismail Navianto Lindrawati R. Aju, Bambang "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." 2009.
- Harahap, Nurhotia, "Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal ilmu-ilmu kesyariahan dan keperdataan* 6, no. 2 2020.
- Syafei, Zakaria, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Al-Qalam*, Vol 31 no 1.